SALINAN

P U T U S A N :

NO. 8 / Pdt. G / 1999 / PN-Bir.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

PENGADILAN NEGERI BIREUEN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara :

Pr. ASIAH BINTI CUT AGAM, umur ± 72 tahun, tempat tinggal di Desa Lancat Ponte Ara, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai :

P E N G G U G A T ;

Dalam hal ini pihak Penggugat memberi kuasa kepada M. YUSUF, A.R. beralamat di Desa Cot Keumude, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.U1. Dc.HT.04.10-157/SK/1998 tanggal 22 Oktober 1998;

L A W A N :

M. TAIB BIN MAJID, umur ± 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Cot Keumude, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai : T E R G U G A T;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen No.8/Pdt.g/1999/PN-Bir. tanggal 20 Pebruari 1999 dan surat penetapan Majelis Hakim No.8/Pdt.G/1999/PN-Bir. tanggal 23 Pebruari 1999 ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengan keterangan dari pihak Penggugat dan keterangan saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan ;

TENTANG .....

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat bertanggal 28-November 1998, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 16 Pebruari 1999 dibawah register NO. 8/Pdt.G/1999/PN-Bir. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

= Bahwa Penggugat dengan suami Penggugat yaitu Alm. Majid Asyeik (orang tua kandung Terguget) semasih terikat perkawinan ada-memboli sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Cot Keumu de, Kecamatan Peusangan yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Nurmi Majid ;
- Timur dengan kebun Alm. Tgk. Umar sekarang pada Hj.Kemaliah;
- Selatan dengan kebun M. Taib Majid ;
- Barat dengan Jalan Desa ;

yang panjangnya dari Timur ke Barat 38 meter dan dari Utara-ke Selatan panjangnya 12 meter ;

= Bahwa setelah Penggugat diceraikan oleh Alm. Majid Asyek(se-masih hidup) yaitu pada tahun 1988 harta bersama tersebut - oleh orang tua kampung membaginya dan jatuhlah kepada Penggu gat 1/3 bahagian yaitu sepanjang 4 x 38 meter sebelah Utara-dan bahagian Selatan jatuh kepada suami Penggugat yang luas-nya 8 x 38 meter ;

= Bahwa setelah pembahagian tersebut oleh suami Penggugat ada-menyampaikan kepada Penggugat apabila mau dijual, jualkan sa ja kepadanya dan dia (suami Penggugat) akan membelinya ;

= Bahwa Penggugat pada waktu itu memang sudah mau menjualnya - dan karena ada permintaan dari bekas suami Penggugat tersebut maka Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut boleh dibeli - oleh bekas suami Penggugat tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

= Bahwa oleh orang-orang tua Kampung atas jual beli tersebut -

menyampaikan .....

menyampaikan kepada bekas suami Penggugat tersebut agar harga pembelian kebun milik Penggugat tersebut diberi waktu untuk melunaskan selama 20 (dua puluh hari) sejak saat itu, tetapi sampai saat yang ditentukan oleh suami Penggugat tersebut tidak juga melunaskan sehingga oleh Keuchik, Ketua LKMD dan juga Ketua Dusun memberi waktu lagi selama satu Minggu ;

= Bahwa setelah satu Minggu dari perjanjian tersebut datang Tergugat yaitu anak kandung bekas suami Penggugat yang juga anak tiri dari Penggugat sendiri dengan membawa uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk harga tanah tersebut, tetapi oleh Penggugat harga yang demikian itu tidak mau menerimanya sebab perjanjian yang telah disepakati ada lah sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

= Bahwa karena hal tersebut maka jual-beli antara Penggugat dengan bekas suami Penggugat tersebut tidak terlaksana, maka oleh Penggugat karena sangat membutuhkan biaya maka tanah tersebut Penggugat jual kepada Hajjah Kamaliah dengan harga Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah rusnya dibuat Akta Jual-beli terhadap tanah kebun tersebut ;

= Bahwa sewaktu Tergugat mengetahui akan jual-beli tersebut lalu secara melawan hukum terus menguasai tanah kebun tersebut sehingga tanah kebun tersebut Penggugat tidak bisa menyerahkan kepada Hj. Kamaliah sampai dengan saat sekarang ini, walaupun telah beberapa kali melalui orang tua-tua kampung dan Keuchik agar tanah tersebut dapat diserahkan kepada Penggugat agar dapat menyerahkan kepada pembelinya yaitu Hj. Kamaliah ;

= Bahwa disebabkan hal tersebut oleh Hj. Kamaliah meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang jual-beli tersebut atau menyerahkan tanah kebun tersebut kepadanya ;

= Bahwa .....

= Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak sanggup mengembalikan uang yang telah Penggugat terima karena sudah Penggugat pergunakan untuk biaya penghidupan dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak mempunyai tempat tinggal sendiri lagi dan hanya menumpang ditempat orang lain sampai sekarang ini ;

= Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangatlah dirugikan sehingga Penggugat harus berusaha untuk mencari uang pengembalian kepada pembelinya yaitu HJ. Kamaliah ;

= Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat menguasai tanah kebun tersebut dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat walaupun telah beberapa kali diminta untuk dikembalikan adalah nyata-nyata merupakan suatu tindakan dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patut dan adil kirenya melalui Pengadilan Negeri Bireuen pihak Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah kebun terperkara tersebut kepada Penggugat ;

= Bahwa sebelum dinyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, mohon kirenya terlebih dahulu dinyatakan bahwa tanah kebun sengketa adalah sah harta bersama dengan bekas suami Penggugat Alm. Majid Asek ;

= Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat , maka sangatlah wajar dan adil kirenya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam mentaati isi putusan Pengadilan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya ;

= Bahwa untuk menjamin terlaksanenya putusan dari Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dan oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang kuat dan menghinderi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan ini dapatlah kirenya Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

= Bahwa .....

= Bahwa oleh karena Penggugat berada pada posisi yang benar dan perbuatan Tergugat telah melawan hukum, maka untuk adilnya = bila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan = kepada Tergugat ;

= Bahwa oleh karena Penggugat berada pada posisi yang lemah = dan merupakan hamba pencari keadilan, maka tidak berlebihan= bila segala harapan kami curahkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil kami kedua belah pihak untuk dibina dalam persidangan yang baik dan yang nantinya berkenanpula memberikan suatu putusan memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya ;

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara = untuk menghadap ke persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian hari guna pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon kehadapan Bapak agar kiranya sudi memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun sengketa yang terletak di Desa Cot Keumuda, Kecamatan Peusangan yang batas-batasnya sebagai berikut :
   - Sebelah Utara dengan tanah kebun Nurmi Majid sejanjang = 38 meter ;
   - Sebelah Timur dengan kebun Alm. Tgk. Umar sekarang pada = Hj. Kamaliah sepanjang = 12 meter ;
   - Sebelah Selatan dengan kebun M. Taib Majid sepanjang = 38 meter ;
   - Sebelah Barat dengan Jalan Desa sepanjang = 12 Meter ;

   adalah sah harta seharkat antara Penggugat dengan Alm. Majid

Asyek .....

Asyek bekas suami Penggugat ;

4. Menyatakan sah pembagian yang dilakukan oleh orang tua kampung dengan bahagian untuk penggugat 1/3 bahagian dan untuk Alm. Majid Asyek 2/3 bahagian ;
4. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Terguget dengan menguasai tanah kebun bahagian Pengguget seluas 1/3 bahagian= (4 x 38) meter dari harta seharkat tersebut secara tidaksah adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Terguget untuk mengembalikan tanah kebun bahagian Penggugat seluas 1/3 bahagian yang batas dan ukurannya sebagai berikut :
   - Utara dengan kebun Nurmi Majid, sepanjang = 38 meter ;
   - Timur dengan tanah kebun Alm. Tgk. Umar sekarang pada Hj. Kamaliah, sepanjang = 4 meter ;
   - Selatan dengan kebun bahagian Alm. Majid Asyek, sepanjang= 38 meter ;
   - Barat dengan Jalan Desa, sepanjang = 4 meter ;

   kepada Penggugat terlepas dari ikatan hukum pihak lain ;
6. Menghukum Terguget untuk membayar uang paksa atas keterlambatan untuk mentaati isi dan bunyi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Terguget;
8. Menghukum Terguget untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
9. Mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, pihak Pengguget hadir kuasanya bernama M. Yusuf, A.R. berdasarkan -

Surat .....

Surat Kuasa Khusus No. W1.Dc.HT.04.10-157/SK/1998, tanggal 22-Oktober 1998, sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri dipersi - dengan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini Maje - lis Hakim menanyakan kepada Tergugat tentang isi dari Surat - Gugatan Penggugat, oleh karena Surat Guagatan Penggugat terse- but telah di terima oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim - memberi kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk - menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi upaya da - mai tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perka- ra ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat - dan setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua sidang atas gugatannya pihak kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatannya yaitu:

Pada halaman 2 :

Pada alenia ke - 4 diperbaiki menjadi sebagai berikut :

- Tahun karena hal tersebut maka jual-beli antara Penggugat de ngan bekas suami Penggugat tersebut tidak terlaksana, maka - oleh Penggugat karena sangat membutuhkan biaya, maka tanah - tersebut akan Penggugat jual kepada Hajjah Kamaliah ;

Pada alenia ke - 5 diperbaiki menjadi sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Tergugat mengetahui akan jual-beli tersebut la lu secara melawan hukum terus menguasai tanah kebun tersebut sehingga tanah kebun tersebut Penggugat tidak bisa menjual - kan kepada Hajjah Kamaliah sampai dengan saat sekarang ini - walaupun telah beberapa kali melalui orang-orang tua-tua kam pung dan Kauchik agar tanah tersebut dapat diserahkan kepada Penggugat ;

Pada alenia ke - 6 dan 7 dengan ini dinyatakan dicoret dari - gugatan ;

Pada alenia ke - 8 diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa .....

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangatlah dirugikan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas seharusnya pihak Tergugat mengajukan Jawabannya, namun pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut seperti halnya dalam Relaas panggilan berikut ini :

1. Relaas panggilan No.8/Pdt.G/1999/PN-Bir. tertanggal 12 Maret 1999, Tergugat membubuhkan Cap Jempolnya ;
2. Relaas panggilan No.8/Pdt/G/1999/PN-Bir. tertanggal 20 Maret 1999, tidak bersedia membubuhkan Cap Jempolnya dan mohon diundur setelah Lebaran ;
3. Relaas panggilan No.8/Pdt.G/1999/PN-Bir. tertanggal 7 April 1999, Jurusita berjumpa dengan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia membubuhkan cap jempolnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan telah mengetahui permasalahan yang dihadapinya, namun juga tidak bersedia hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak lagi mempergunakan haknya yang telah diberikan kepadanya, oleh sebab itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat, akan tetapi akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Ansari Sulaiman dan Abd. Majid dalam hal mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ANSARI SULAIMAN :

= Bahwa .....

= Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak, tidak ada hubungan famili maupun hubungan pekerjaan, karena saksi dahulu menjabat sebagai Kepala Desa Cot Keumude ;

= Bahwa benar saksi mengetahui kebun yang terletak di Desa Cot Keumude, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan kebun Nurmi Majid ;
- Sebelah Timur dengan kebun Alm. Umar sekarang Hj.Kamalieh;
- Sebelah Selatan dengan kebun M. Taib Majid ;
- Sebelah Barat dengan Parit Jalan Desa ;

yang ukuran panjang ± 40 meter dan lebar ± 12 meter ;

= Bahwa benar harta tersebut merupakan harta seuharkat antara Penggugat dengan A. Majid (ayah Tergugat) yang dibeli dari M. Taib Majid (Tergugat sekarang) ;

= Bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan ayah Tergugat (A. Majid), waktu itu A. Majid ± tahun 1988 memanggil saksi dan sesampainya dirumah A. Majid tersebut telah ada Tgk. Imum, dan beberapa orang lainnya juga termasuk unsur dari LKMD, hadir pula Tergugat sendiri;

= Bahwa benar saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cot Keumude dari tahun 1982 s/d tahun 1994 ;

= Bahwa benar lalu A. Majid menjelaskan kepada yang hadir bahwa ia akan membagikan kebun yang dibeli tersebut, karena merupakan harta seuharkat ;

= Bahwa benar pembagian saat itu, dibagi dalam 3 bagian, 1 (satu) bagian untuk Isteri dan 2 (dua) bagian untuk suami, jadi untuk Isteri mendapat ukuran panjang ± 40 meter dan lebar ± 4 meter, kemudian diberi batas pancang ;

= Bahwa benar saksi tidak tau apa sebabnya yang untuk bagian Penggugat dikuasai oleh Tergugat, pada hal waktu itu pihak

Penggugat pernah menawarkan akan dijual kepada ayah Tergugat, akan tetapi tidak jadi dibeli, karena ayah Tergugat (A. Majid) tidak ada persediaan uang ;

= Bahwa benar A. Majid meninggal ± 4 tahun setelah kebun tersebut dibagi, setelah A. Majid meninggal Tergugat mencabut semua pancang-pancang batas pembagian tersebut ;

= Bahwa benar semasa hidupnya A. Majid, Tergugat telah dinasehati agar jangan menggenggu pembagian untuk Penggugat;

= Bahwa atas keterangan tersebut pihak kuasa Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi : ABD. M A J I D :

= Bahwa benar saksi kenal kedua belah pihak, tidak ada hubungan famili maupun hubungan pekerjaan ;

= Bahwa benar saksi tau bahwa kebun Penggugat yang telah dibagi merupakan harta seuharkat ;

= Bahwa benar saksi mengetahuinya, karena saksi sendiri yang membaginya, ketika itu saksi selaku Tgk. Imum ;

= Bahwa benar waktu itu membagi bersama-sama Kepala Desa, LKMD, A. Majid, Pr. Asiah dan Tergugat sendiri ;

= Bahwa benar kebun yang dibagi, panjang ± 38 meter dan lebar ± 12 meter, karena untuk penggugat mendapat 1/3 bagian maka mendapat pembagian lebar ± 4 meter dal panjang ± 38 meter ;

= Bahwa benar pada waktu itu dibuat surat, tapi diserahkan kepada A. Majid, dan sekarang saksi tidak mengetahuinya ;

= Bahwa benar kalau dijual permeter ± Rp.6.000,- ;

= Bahwa benar pada waktu pembagian hadir A. Majid, Pr. Asiah Saksi sendiri (Tgk. Imum), Ansari Sulaiman (sebagai Kepala Desa), unsur dari LKMD Alm. Abdussalam, Kepala Dusun, Alm. Ishak Mihrab, Harun Putih, Tgk. Ahmad dan hadir juga

Tergugat (M. Taib) ;

= Bahwa benar setelah dibagi, lalu diberi pancang-pancang - sebagai batas, tetapi sekarang pancang-pancang tersebut - telah dicabut oleh Tergugat ;

= Bahwa benar setelah pembagian, tidak ada reaksi apa-apa - dari Tergugat ;

= Bahwa atas keterangan tersebut pihak kuasa Penggugat me- nyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak akan menga- jukan bukti-bukti surat dan saksi-saksinya lagi, oleh karena - itu kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal- 27 April 1999, lalu memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pu- tusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam beri ta acara persidangan, namun tidak terurai dalam putusan ini, - telah pula dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisah - kan dari isi putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari isi gugatan - Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat te lah diterima oleh pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam Re laas panggilan tertanggal 25 Pebruari 1999 dan juga pihak Ter- gugat telah mengerti maksud dan tujuan dari isi surat gugatan- Penggugat tersebut, Sebagaimana yang telah diuraikan dalam per sidangan pertama, namun oleh karena pada sidang-sidang berikut nya pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyu - ruh wakilnya yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan - pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan - nya dengan mengajukan alat-alat bukti Penggugat ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan bukti bukti suratnya, tetapi menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah, oleh karena itu saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya telah dapat diterima menjadi saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas dan setelah dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa benar objek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dengan melawan hak adalah milik sah penggugat yang didapat dari pembagian harta seuherkat antara suaminya - yang bernama A. Majid ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut-diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke 1 s/d petitum ke - 5 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke - 6 mengenai uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar Rp.25.000, per-hari, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara seksama dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek perkara dan untuk-lebih mempercepat status objek perkara tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya, namun lebih adil jika uang paksa tersebut sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya, sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum - tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke - 7 setelah Majelis - Hakim mempelajari baik dari kebenaran objek terperkara maupun-kegunaannya yang tidak terlalu mendesak, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum ke - 7 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada di - pihak yang dikalahkan, maka segala ongkos yang timbul dalam -

Perkara .....

perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dimulai, pihak Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali dan pada sidang-sidang berikutnya sampai perkara ini diucapkan pihak Tergugat tidak juga hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sebagaimana dalam Relaas panggilan tertanggal 12 Maret 1999, tanggal 20 Maret 1999 dan tanggal 7 April 1999, oleh karena itu sesuatu yang diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan, pihak Tergugat harus tunduk dan patuh atas isi putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun sengketa yang terletak di Desa Cot Keumudo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, yang batas - batasnya sebagai berikut :
   - = Sebelah Utara dengan kebun Nurmi Majid sepanjang 38 meter;
   - = Sebelah Timur dengan kebun Alm. Tgk. Umar, sekarang Hj. - Kamaliah sepanjang = 12 meter ;
   - = Sebelah Selatan dengan kebun M. Taib Majid sepanjang = 38 meter ;
   - = Sebelah Barat dengan Jalan Desa sepanjang = 12 meter ;

   adalah sah harta seuharkat antara Penggugat dengan Alm. Majid Asyek bekas suami Penggugat ;
3. Menyatakan sah pembagian yang dilakukan oleh orang tua kampung dengan bahagian untuk Penggugat 1/3 bahagian dan untuk

Alm. Majid .....

Alm. Majid Asyek 2/3 bahegian ;

4. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah kebun bagian Penggugat seluas 1/3 bagian atau 4 meter x 38 meter secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah kebun bagian Penggugat seluas 1/3 bagian yang batas dan ukurannya sebagai berikut :

   = Sebelah Utara dengan kebun Nurmi Majid, sepanjang = 38 meter ;

   = Sebelah Timur dengan tanah kebun Alm. Tgk. Umar, sekarang Hj. Kamaliah, sepanjang = 4 meter ;

   = Sebelah Selatan dengan kebun bagian Alm. Majid Asyek, sepanjang = 38 meter ;

   = Sebelah Barat dengan jalan Desa, sepanjang = 4 meter ;

   kepada Penggugat terlepas dari ikatan hukum pihak lain ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jika Tergugat terlambat untuk mentaati isi dan bunyi putusan ini, sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat atas isi putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : S E N I N tanggal 24 M E I 1980 sembilan puluh sembilan, oleh kami : SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH. dan RIZA FAUZI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ptusan mana

diucapkan .....

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kemi- Hakim Ketua sidang pada hari : K A M I S tanggal 27 M E I - 1900 SEMBILAN PULUH SEMBILAN, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : M. JUNUS HAMZAH sebagai Pani tera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak diha - diri oleh Tergugat walaupun sudah dipanggil secara patut ;

HAKIM ANGGOTA :

d.t.o.

= ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH. =

d.t.o.

= RIZA FAUZI, SH. =

HAKIM KETUA TSB.,

d. t.o.

= SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, SH.=

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

= M. JUNUS HAMZAH =

Perincian Biaya :

1. P a n g g i l a n	Rp.	101.000,-
2. A d m i n i s t r a s i ..	Rp.	30.000,-
3. M e t e r a i	Rp.	2.000,-
4. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
J u m l a h	Rp.	134.000,-

Catatan : Putusan ini belum memperoleh kekutan hukum yang tetap karena untuk pihak Tergugat belum diberitahukan isi - putusan ini ;

Bireuen, 27 September 1999.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BIREUEN,
U.b. KASUB KEPANITERAAN PERDATA,

d.t.o.

= ZAKARIA BANTA ALI =

NO. W1.DC.HT.04.10-75/PTS.SKSB/99

Putusan ini diberikan atas permintaan Pr.ASIAH BNTI CUT AGAM, melalui Kuasa Hukumnya M. YUSUF. A.R. ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI BIREUEN,
U.b. KASUB KEPANITERAAN PERDATA,

METERAI TEMPEL DUA RIBU RUPIAH 2000

= ZAKARIA BANTA ALI =